

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Febri Handayani

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya.

Abstract

Profession advocates including noble profession , because he can be a mediator for the parties to the dispute on a case both with regard to criminal cases , civil (including civil specifically related to the case in Islam) , nor in the State administration . Advocates can also become a facilitator in the search for truth and justice to defend human rights and provide legal defense that is free and independent . But the reality in the public profession of advocate sometimes cause the pros and cons , especially with regard to its role in providing legal services , therefore an advocate who will practice in the religious courts in particular to accompany or be authorized on behalf of their clients in order to get a sympathetic society , would be follow the procedural law applicable in the Religious . By following these rules can minimize aberrant practices , so that the procedure can be justified .

Kata Kunci: Advocat, Perceraian, *Pengadilan Agama*.

Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.¹

Pengadilan Agama selain memiliki kekuasaan relatif seperti disebutkan, juga mempunyai kekuasaan mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Kewenangan kekuasaan mutlak ini diatur pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.

Memperhatikan peraturan di atas, begitu banyak bidang perkara yang harus ditangani oleh pengadilan agama apabila ini menjadi masalah perselisihan para pihak. Salah satu kewenangan peradilan Agama adalah tentang perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis atau keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*². Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

² Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran*, Nuansa Aulia, Bandung; 2006 h. 88

dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.

Di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum sekarang ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, tak terkecuali perkara-perkara yang terjadi di lingkungan peradilan agama seperti perceraian, ini juga menggunakan jasa advokat.

Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.³

Bagi advokat kebebasan profesi (*free profession*) sangat penting, tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas (*independent judiciary*) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law*⁴ dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.⁵ Semakin bebas profesi advokat, semakin bebas lembaga pengadilan, semakin mudah menegakkan *rule of law* dan akan semakin demokratis pula suatu negara, terutama di lembaga Pengadilan Agama

³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 18

⁴ Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Lihat Kusmiaty, dkk. *Tata Negara* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000) h. 18

⁵ *Ibid.*, h. 19

yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.⁶

Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif.⁷

Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada Negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Dalam berbagai survey di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati profesi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam jajak pendapat lainnya advokat dan pengacara ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.⁸

Peranan advokad dalam hukum posistif.

Dalam terminologi bahasa, Advokat diartikan sebagai sebuah kata benda, subyek. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan (mewakili) bagi orang lain. Pembelaan dilakukan terhadap institusi formal (peradilan) maupun informal (diskursus). Konsep advokat memiliki korelasi dengan pengacara (*lawyer*).⁹

⁶ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992), h. 24

⁷ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.* h. 19

⁸ Dardju Darmodjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000), h. 307

⁹ Website Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, <http://www.ylbhi.org>

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *advokat*, memberikan pengertian *advokat* adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting.

Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurus masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai.¹⁰

Uraian diatas memberikan arti, bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan Agama, yang nota bene peradilan yang berkuasa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 ayat (1) dan dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Seiring dengan begitu banyaknya bidang perkawinan yang harus ditangani oleh pengadilan agama, maka kesempatan advokat pun sama peluangnya dengan

¹⁰ Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, *Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), h. 65

peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien kepadanya. Akan tetapi, dari sekian banyak masalah itu yang sering menimbulkan banyak sengketa adalah perkara perceraian antara suami-istri yang diajukan di pengadilan agama.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Maka Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama dengan advokat yang berpraktek di wilayah pengadilan lain. Akan tetapi yang membedakan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan itu sendiri, kewenangan menangani perkara perdata untuk orang yang beragama Islam adalah salah satu kewenangan peradilan Agama. karenanya Advokat yang beracara di pengadilan agama tidak berperan sebagai kuasa hukum tetapi sebagai kuasa khusus, karena hanya menangan urusan perdata bukan pidana.¹¹

Sedangkan untuk dapat beracara di Pengadilan Agama, seorang advokat harus memenuhi persyaratan secara normatif, Yaitu:

1. Harus mempunyai surat kuasa khusus¹²
2. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan
3. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan.
4. Ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan
5. Telah terdaftar sebagai advokat

Selanjutnya peran advokat dalam Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berpekara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan
3. memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.

¹¹ Roihan A, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 64

¹² R. Soeroso, Tata cara dan proses persidangan, Jakarta; Sinar Grafika, 1996, h. 14

4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹³

Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Setiap advokat memiliki tugas melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien, seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan advokasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang advokat atau penasihat hukum untuk melaksanakan asas kebenaran, persamaan dihadapan hukum, asas kepastian berdasarkan hukum, guna memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak yang didampingi (kliennya), dalam rangka mewujudkan kesetaraan hak-hak kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Abdullah Gofar, Harus diakui, advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi ini tidak hanya dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di Negara majupun masih timbul masalah. Di Amerika di dalam berbagai survey, profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. advokat naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi tersebut, dan terbukti mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, rasional, dan pandai berargumentasi.¹⁴

Ironisnya, dalam jajak pendapat lain, advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai, karena di pandang sebagai kumpulan orang yang senang memutarbalikan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah

¹³ Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, *op.cit.*, 70

¹⁴ Abdullah Gofar, "Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum". artikel dalam jurnal *mimbar hukum*, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003) h. 13

jas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Pada sisi lain, ada pula sebagian orang yang memberikan pandangan miring terhadap profesi advokat seperti “gunting”. Kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, tetapi yang terjepit dan koyak adalah kain yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut.

Pandangan ini tentu tidak semuanya benar, karena saat inipun masih banyak advokat yang memiliki visi idealis dan bekerja sesuai hati nurani mereka, serta berjuang dalam menegakan kebenaran dan keadilan. Mereka menjaga nilai-nilai moral dan etika, karena mereka adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan.

Sebagai penyandang profesi, seorang advokat memerlukan landasan intelektualitas yaitu menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan hukum. wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). standar yang bewujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan.

Dalam etika profesi terdapat dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.¹⁵ Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian pada masyarakat. Profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat yang motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya.

Untuk profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: pertama, prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggungjawab, kedua, hormat terhadap orang lain. pengertian bertanggung jawab ini menyangkut pekerjaan itu sendiri atau hasilnya, dalam arti advokat harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. selain itu juga dituntut tanggung jawab agar dampak dari pekerjaan yang dilakukan tidak merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain.

¹⁵ Frans Magnis Suseno, *etika Sosial*, Gramedia: Jakarta, 1991, h. 70

Adapun profesi yang luhur (*officium nobile*) bagi seorang advokat terdapat dua prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan klien dan mengabdikan pada tuntutan profesi. Seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi memenangkan perkara dan mendapatkan bayaran dari kliennya. Untuk melaksanakan profesi luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi. Ada tiga ciri moralitas advokat yang tinggi, yaitu berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya dan memiliki idealisme yang tinggi.

Seorang advokat yang sudah melakukan praktik berupa jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi dan/atau mewakili klien dalam pengurusan dan penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya terutama bagi advokat yang berpekerja di pengadilan agama hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dalam penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama itu sendiri diantaranya:¹⁶

1. Prinsip Ketuhanan (*al Tauhid*) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat dalam proses penegakan hukum.
2. Prinsip Keadilan (*al 'adalah*) dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan Agama.
3. Prinsip Persamaan (*Al Musyawat*) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*).
4. Prinsip Kebebasan (*al Hurriyat*) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum (*equality before the law*).
5. Prinsip Musyawarah (*al Syura*) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa segala bentuk upaya hukum yang dilakukan advokat dengan klien bertujuan memperoleh keadilan.
6. Prinsip tolong menolong (*al Ta'waun*) dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma (*prodeo* atau *officium nobile*).

¹⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan*, Putaka Setia: Bandung, 2012, h. 240-242

7. Prinsip Toleransi (*al tasamuh*) dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum antar sesama advokat untuk berpegang teguh pada kode etik dan sumpah advokat.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum hendaknya mempertimbangkan asas-asas penegakan hukum Islam, antara lain:¹⁷

1. Asas personalitas keislaman
2. Asas sukarela (*Antaraddin*)
3. Asas saling menanggung dan sepenanggungan (*takaful al ijtima'*)
4. Asas mengajak pada kebaikan dan menolak pada kemungkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*)
5. Asas memberikan manfaat (*tabadul al manafi*)
6. Asas hak Allah dan hak manusia

Peran advokat secara langsung maupun tidak langsung di pengadilan sejalan timbal balik dengan perjuangan kepentingan klien. Klien merasakan manfaat yang luar biasa dengan adanya bantuan dari pengacara. Ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya pengajuan gugatan melalui jasa pengacara dari tahun ke tahun.

Masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya jasa advokat ini mendasarkan kepada beberapa alasan seperti:

1. Keterbatasan pengetahuan di bidang hukum, terlebih terhadap kasus yang dihadapi.
2. Keterbatasan pengetahuan tentang cara beracara dipengadilan
3. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pihak yang berpekar
4. Adanya kemampuan materi, sehingga lebih mudah menyewa seorang advokat
5. Adanya kemungkinan perkaranya dimenangkan, karena diketahui bahwa advokat adalah orang yang lihai dalam bidang hukum.

Adapun kepedulian advokat untuk mendampingi klien di pengadilan tidak terlepas dari beberapa alasan:

1. Merupakan tuntutan profesi sebagai Advokat dan penasehat hukum
2. Membantu pihak yang berpekar agar segera dapat menyelesaikan perkaranya dengan mudah seperti yang diharapkan.

¹⁷ Ibid., 243-244

3. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang awam.

Dalam menangani kasus di Pengadilan agama khususnya kasus perceraian ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat tersebut terwujud dengan baik diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien di muka pengadilan.

1. Memberikan Pelayanan Hukum

Peranan advokat dalam kasus perceraian tampak sekali dalam setiap proses perkara. Advokat berupaya semaksimal mungkin memberikan advice (pelayanan) kepada kliennya dengan baik. Dalam memberikan pelayanannya, advokat ini terlebih dahulu menanyakan yang menjadi penyebab keinginannya mengajukan perceraian. Sebagai langkah awal, advokat juga memberikan alternatif jalan damai yang di mungkinkan agar permasalahan yang dihadapi kliennya bisa memperoleh penyelesaian tanpa harus di majukan ke sidang pengadilan. Meski akhirnya kasus yang menimpa kliennya juga masuk di meja pengadilan.

2. Memberikan nasehat hukum

Pemberian nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggungjawab advokat diberikan semenjak pertama kali ia berhadapan muka dengan klien. Nasehat hukum ini diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Bisa dimungkinkan dengan adanya nasehat awal ini ia dapat rujuk kembali dan mencabut rencananya untuk mengajukan gugatan lewat pengadilan. Dalam nasehatnya Advokat memberikan pandangan bahwa pengadilan merupakan alternatif terakhir apabila terpaksa harus ditempuh lewat jalur hukum.

3. Membela kepentingan klien

Advokat memiliki peranan membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah atau problem di bidang hukum. Peran membela kepentingan klien dalam menangani kasus perceraian dalam hal ini menanggung arti bahwa pembelaan bersifat absolute. artinya advokat hanya memiliki kewenangan tertentu dalam melakukan

pembelaan, hanya sebatas permasalahan, hanya sebatas permasalahan yang diajukan kepadanya.

4. Mewakili klien di muka pengadilan

Memang tidak semua orang yang mengajukan perkara di muka pengadilan dapat menghadiri setiap session persidangan. adakalanya sebgai session diikuti oleh para pihak yang berpekara dan ada pula yang tidak.

Di sinilah tentunya peranan pengacara memiliki nilai arti penting. Sebagai pembawa surat kuasa dari kliennya, tentu ia memiliki andil yang besar dalam setiap prosesi persidangan. Ia bertindak sebagai wakil di dalam persidangan. Secara formil ia bersikap untuk membela kepentingan dan memperjuangkan hak-haknya kliennya.

Hal senada juga di sampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Barmawi Arief terkait peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian, di mana advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada *lex specialis*nya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.¹⁸

Faktor Yang Menjadi Penghambat Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Kedudukan advokat dalam kehidupan dan perkembangan hukum, terlebih lagi dalam proses penegakan hukum sangat penting dan dapat menentukan perubahan di dalam masyarakat. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi atau diwakili oleh seorang advokat akan berbeda aplikasi hukumnya apabila dijatuhkan kepada pihak-pihak yang didampingi dan/atau diwakili oleh seorang advokat, karena putusan tersebut akan di kaji lebih jauh dan secara cepat berkembang menjadi pendapat hukum (*yurisprudensi*). Dengan demikian kedudukan dan peran advokat menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum, baik di dalam pengadilan (*litigation*) maupun diluar pengadilan (*non litigation*). Terlebih setelah dikeluarkannya UU Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, muncul suatu harapan besar dari masyarakat, akademisi,

¹⁸ Hasil wawancara dengan Barmawi Arief, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pada Tanggal 27 Oktober 2014

dan praktisi advokat untuk menghilangkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

Secara umum faktor yang menjadi penghambat advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di pengadilan agama dihadapkan pada dua hambatan, yaitu :

1. Hambatan segi suprastruktur

Hambatan dari segi suprastruktur merupakan keterbatasan aspek sumber daya manusia (SDM). karena umumnya praktisi bantuan hukum lebih banyak bergerak pada tingkat individu dan kelompok yang tergabung dalam kantor hukum (kantor advokat atau *law firm*). sementara mereka yang benar-benar peduli dan mau berjuang bagi masyarakat miskin masih relatif sedikit karena alasan ketidak jelasan materi (*honorarium*) yang mereka peroleh. disinilah terjadi plus minus antara peran praktisi hukum sebagai *prodeo* atau *officium nobile* yang di bantu oleh dana pemerintahan dan bantuan hukum profesional (mendapatkan upah atau *honorarium/fee* dari klien).

2. Hambatan segi infrastruktur

Hambatan dari segi infrastruktur merupakan aspek pendukung utama bagi berjalannya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama. Praktik bantuan hukum akan berjalan dengan baik apabila dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Prasarana meliputi prototipe ideal lembaga bantuan hukum, baik dari segi status, kedudukan, organisasi dan peranannya mampu memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum. adapun sarana meliputi gedung, kantor, alat transportasi, perangkat komunikasi, lengkap dengan segala fasilitas pendukungnya.

Selain itu advokat yang dapat berpraktek di Pengadilan agama kota pekanbaru adalah semua sarjana yang namanya telah terdaftar sebagai advokat dan mempunyai izin praktek, baik itu sarjana hukum maupun sarjana syariah. bahkan banyak diantara mereka menyanggah gelar dari sarjana hukum umum. karena dari sering mendampingi orang yang berpekar di pengadilan agama adalah sarjana hukum umum. Padahal kita ketahui advokat yang berlatar belakang

pendidikan sarjana hukum umum itu mereka tidak memiliki latar belakang hukum Islam.

Sedangkan ketentuan undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama, khususnya pasal 1, pasal 2 dan pasal 49 dan penjelasan umum angka 2. Pasal 2 "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Pasal 49 "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'ah.

Maka pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta dalam perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam. Kewenangan yang ada di lingkungan pengadilan agama diatas perlu diketahui oleh pengacara supaya dapat memposisikan dalam menjalankan peran jasa pemberian bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masalah apa saja yang dapat diperkarakan di Pengadilan agama. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahanpahaman. termasuk memahami prinsip-prinsip dan asas-asas dalam penegakan hukum di pengadilan agama, yang mana pengetahuan itu semua pada dasarnya dimiliki oleh mereka-mereka yang berlatar belakang pendidikan hukum Islam, akibatnya adalah ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi advokat dalam mendampingi kliennya ketika berpekarakan di pengadilan agama.

Hal ini dikarenakan dalam proses di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang berhak mendampingi masyarakat dalam melakukan proses berpekarakan perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru adalah siapa saja yang memiliki kompetensi dibidangnya ataupun advokat yang mendapatkan kuasa pendamping ataupun mewakili dari masyarakat itu sendiri. yang mana kuasa ini dapat dipergunakan untuk mewakili dan atau mendampingi kliennya mengikuti segala

prosedur berpekerja perceraian di pengadilan agama kota Pekanbaru.¹⁹ Ini didasari pada motif, adanya kepentingan pembelaan dalam kasus yang sedang dikuasainya, kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pembelaan dan adanya disiplin dan tanggung jawab profesi dalam menangani perkara yang diwakili kepadanya.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, diperoleh selama tahun 2014 ini rekap jenis perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama kota Pekanbaru diantaranya:

Tabel 1. Pengadilan Agama Pekanbaru Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2014

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Perwalian	21 Perkara
2.	Penguasaan Anak	5 Perkara
3.	Harta Bersama	22 Perkara
4.	Cerai Gugat	942 Perkara
5.	Cerai Talak	311 Perkara
6.	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara
7.	Izin Poligami	4 Perkara
8.	Asal Usul Anak	1 Perkara
9.	Isbat Nikah	33 Perkara
10.	Dispensasi Kawin	7 Perkara
11.	Wali Adhal	4 Perkara
12.	Kewarisan	19 Perkara
13.	P3HP	39 Perkara
14.	Lain-Lain	12 Perkara
Jumlah Total		1421 Perkara

Sumber Data : www.pa-pekanbaru.go.id per Oktober 2014

Dari tabel diatas dapat kita ketahui pada dasarnya kasus yang mendominasi yang paling banyak diajukan ke pengadilan agama kota pekanbaru adalah kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak). Untuk kasus cerai gugat yang masuk pada

¹⁹ wawancara dengan Sukria Novela, SH, Advokat pada tanggal 26 September 2014

tahun 2014 adalah sebanyak 952 kasus dan cerai talak sebanyak 317 kasus. Sedangkan kasus cerai gugat yang di putus pada tahun 2014 adalah sebanyak 942 kasus dan cerai talak sebanyak 311kasus.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Muslim Djamaluddin terkait faktor penyebab perceraian, pada penelitian sebelumnya terungkap baik cerai talak maupun cerai gugat faktor utamanya adalah perselisihan/ pertengkaran antara suami istri, dan bahkan sekarang sudah menjadi yurisprudensi bagi hakim dalam memutuskan perceraian bahwa tidak lagi yang dikejar itu perselisihan/pertengkaran itu apa penyebabnya, apa alasannya dan lain-lainnya namun yang dikejar itu adalah mudharat dan manfaat dari perkawinan itu sendiri ketika perkawinan itu tetap di pertahankan, jika lebih banyak mudharatnya maka hakim akan mengabulkan gugatan atau permohonan istri atau suami tersebut namun jika sebaliknya maka hakim tidak akan mengabulkannya, yang terpenting itu adalah alasan perceraian berupa perselisihan/pertengkaran itu memang ada.²⁰

Yurisprudensi dalam mengabulkan perceraian ini menjadi delematis tersendiri jika permohonan cerai talak yang suami mengajukannya, delematis akan muncul ketika istri tidak mau dicerai oleh suaminya dikarenakan kasihan terhadap anak atau anak-anak masih kecil-kecil masih butuh perhatian kedua orang tua dan lain sebagainya, sekalipun si istri menyadari rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.²¹

Faktor penyebab terjadinya perceraian diatas juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi advokat dalam memdampingi atau menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru, jika seorang advokat itu tidak memiliki skill terkait hukum perkawinan dan problematikanya dalam hukum islam. Apalagi dari data yang di peroleh jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama cerai gugat sebagai mana tabel diatas.

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat yang berpraktek di lingkungan peradilan umum memiliki kewenangan yang sama dengan advokat yang akan berpraktek di lingkungan pengadilan agama. Akan

²⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru Muslim Djamaluddin, Hari Senin, Tanggal 7, Bulan Oktober, Tahun 2013 bertepat di Pengadilan Agama Klas I A Kota Pekanbaru

²¹ ibid

tetapi yang menjadi titik perbedaan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama itu sendiri. Kewenangan menangani perkara perdata untuk umat Islam adalah salah satu kewenangan pengadilan agama. Untuk itu advokat yang berpraktek di lingkungan pengadilan agama berkewajiban membekali diri dengan pengetahuan yang berhubungan dengan perkara yang menyangkut hukum-hukum syariah.

Hal ini sebagai mana di sampaikan oleh hakim Barmawi Arief ketika mengadili perkara perceraian yang di dampingi oleh advokat adalah:²²

1. Masih banyak Advokat yang tidak membaca dan tidak memahami Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II terkait masalah beracara di Pengadilan Agama.
2. Dalam hal pembuatan surat gugatan, masih banyak ditemukan tidak adanya sinkronisasi antara posita dan petitum. misalnya masih banyak advokat membuat gugatan cerai gugat tersebut di dalam posita tidak tergambar arahnya apakah terkait masalah taklik talak atau talak ba'in, yang akibat petitumnyapun salah.
3. Dalam hal pembuktian pemeriksaan saksi, masih ada advokat yang tidak paham dengan *lex specialist* dalam beracara terutama tahap pembuktian secara umumnya di pengadilan agama, misalnya pada tahap pemeriksaan saksi, saksi yang dihadirkan orang lain tidak saksi dari keluarga.

Hal ini juga menjadi faktor penghambat bagi advokat mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dikarenakan SDM advokatnya bukan dari mereka yang berlatar belakang keilmuan sarjana Hukum Islam melainkan Sarjana Hukum, yang mau tidak mau ketika mereka beracara di pengadilan agama wajib tunduk pada *lex specialist* dalam Hukum Acara Peradilan Agama atau Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II terkait masalah beracara di Pengadilan Agama.

Ini juga dibuktikan dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, bahwa advokat yang berlatar belakang sarjana hukum Islam Cuma 2 orang, selain itu advokat-advokat yang berpekerja di pengadilan agama tersebut mereka-mereka yang berlatar belakang sarjana hukum. Sedangkan jika kita lihat

²² Ibid

pada tabel diatas di ketahui kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru jumlahnya sangat banyak. artinya SDM yang ada tidak sebanding dengan kasus yang ada.

Prosedur Mengajukan Gugatan Melalui Jasa Advokat Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Program bantuan hukum yang prosedurnya dilakukan oleh advokat di Pengadilan Agama mengacu kepada UUPA Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Dalam kedua UU tersebut dikemukakan bahwa setiap orang berhak memiliki atau mendampingi tiap-tiap pihak sebagai kuasa atau wakil atau juga penasehat hukum di muka pengadilan negeri. Seperti halnya advokat atau pengacara pada umumnya, mereka yang berprofesi sebagai advokat diharuskan menguasai ketentuan-ketentuan hukum materiil dan hukum formal yang berlaku di pengadilan agama.

Keberadaan advokat yang melakukan praktik di pengadilan agama berfungsi sebagai pembantu hukum (*rechtshelpers*) bagi para klien di muka pengadilan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, banyak dari mereka yang menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Salah satu ungkapan yang sering dilontarkan, misalnya para pengacara tidak hanya memenuhi suatu kebutuhan, tetapi juga memperbanyak kebutuhan. Dengan kata lain, menggunakan jasa advokat atau pengacara pada umumnya menambah beban biaya perkara bagi para klien, sehingga penyelesaian perkara menjadi mahal.²³

Berdasarkan gambaran tersebut penerapan konsep bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama hampir sama dengan yang dilakukan di lembaga peradilan lainnya. hal terpenting dari praktik bantuan hukum di Pengadilan Agama terletak pada keharusan menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum Islam yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al syariat*).

Prosedur pengajuan gugat cerai memiliki persamaan antara pengajuan langsung dari para pihak dengan melalui jasa advokat. Hanya saja, advokat yang

²³ Taufik, *Sarjana Syariah dan Problematika Kepengacaraan*, artikel dalam jurnal mimbar hukum No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta, AL-Hikmah dan Ditbinpera 2003) h. 10

mengajukan gugatan atas nama klien harus memiliki surat kuasa khusus dari klien yang dibelanya. Tanpa adanya surat kuasa seorang advokat tidak akan semena-mena mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menyelesaikan perkaranya.

Adapun isi surat kuasa tersebut berupa persetujuan kontrak kerja antara pihak dengan advokat. Didalamnya berisi masalah kepengacaraan dan *honorarium fee* (uang jasa pembelaan). Setelah ini disepakati kemudian advokat membuat berita acara gugatan yang meliputi:

1. Identitas pihak secara lengkap, meliputi nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal.
2. Posita, dasar pengajuan gugatan sebagai alasan mengapa diajukan gugatan
3. petitum, tuntutan yang diinginkan.

Setelah surat gugatan jadi, kemudian ditandatangani oleh kuasa hukumnya atas nama klien, baru kemudian diajukan ke muka pengadilan. Dengan demikian jelaslah bahwasanya advokat yang menjalankan prakteknya di pengadilan agama akan senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan dalam hukum beracara, tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki latar pendidikan hukum umum.

Hasil wawancara penulis dengan Barmawi Arief hakim pengadilan agama Kota Pekanbaru,²⁴ terkait prosedur pengajuan perkara di muka pengadilan agama memiliki kesamaan antara pihak yang bermasalah dengan yang dikuasakan kepada advokat. Secara umum pengajuan yang bersifat pribadi, masing-masing pihak yang berpekar mengajukan permasalahannya kepada ketua pengadilan agama. Sedangkan mengajukan perkara melalui perkara advokat tentunya melalui jasa advokat itu sendiri. Pihak yang berpekar memberikan surat kuasa kepada advokat dengan memberikan pelimpahan penuh untuk mengajukan perkaranya di pengadilan agama, sesuai dengan kesepakatan apakah perkaranya tersebut dikuasakan penuh hingga diambil keputusan oleh majelis hakim, atau sebahagian saja perkara itu diproses. artinya pertengahan sidang pihak berpekar mencabut surat kuasanya dari pihak advokat. Bila hal ini yang dikehendaki, maka pihak advokat menghentikan perannya dalam membela kepentingan kliennya di muka pengadilan.

²⁴ Hasil wawancara dengan Barmawi Arief, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pada Tanggal 27 Oktober 2014

Sedangkan yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum para pihak atau wakil dari para pihak adalah seorang yang telah terpenuhi dari beberapa syarat:

1. Mempunyai Kuasa khusus pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 RBg
2. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat
3. Ditunjuk pihak sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat
4. Ditunjuk pihak sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 Rbg
5. Telah terdaftar sebagai advokat

Penutup

1. Peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru diantaranya, Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat hukum; membela kepentingan klien; Mewakili klien di muka pengadilan. Selain itu advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada *lex specialis*nya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.
2. Faktor yang menjadi penghambat advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dihadapkan pada dua hambatan, yaitu : pertama Hambatan segi suprastruktur, Hambatan dari segi suprastruktur merupakan keterbatasan aspek sumber daya manusia (SDM). kedua, Hambatan segi infrastruktur, Hambatan dari segi infrastruktur merupakan aspek pendukung utama bagi berjalannya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama.
3. Prosedur mengajukan gugatan melalui jasa advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru memiliki kesamaan antara pihak yang bermasalah dengan yang dikuasakan kepada advokat baik lisan maupun tulisan. Secara umum pengajuan yang bersifat pribadi, masing-masing pihak yang berpekarra mengajukan permasalahannya kepada ketua pengadilan agama. Sedangkan mengajukan perkara melalui advokat maka dalam surat gugatan dicantumkan tanda tangan advokat atau kuasa hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada, cet.V, Jakarta; 2002
- Abdullah Gofar, “Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum”. artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003)
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992)
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan*, Putaka Setia: Bandung, 2012
- Dardju Darmodjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000)
- Djamal Latief, H. M SH , *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.1982
- Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran*, Nuansa Aulia, Bandung; 2006
- Frans Magnis Suseno, *etika Sosial*, Gramedia: Jakarta, 1991
- R. Soeroso, *Tata cara dan proses persidangan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, *Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003)
- Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Lihat Kusmiaty, dkk.Tata Negara (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (8)*, Penerbit PT Al Ma’arif, Bandung;1980

Taufik, *Sarjana Syariah dan Problematika Kepengacaraan*, artikel dalam jurnal mimbar hukum No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta, AL-Hikmah dan Ditbinpera 2003)

Zainuddin Ali, S.HI, MA, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu; 2002

Hasil wawancara dengan Barmawi Arief, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pada Tanggal 27 Oktober 2014

wawancara dengan Sukria Novela, SH, Advokat pada tanggal 26 September 2014

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru Muslim Djamaluddin, Hari Senin, Tanggal 7, Bulan Oktober, Tahun 2013

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan

Website Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, <http://www.ylbhi.org>

E-mail:info@papekanbaru.net